



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, NIK 3203044611820003, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 6 November 1982, agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxx Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Gilang Arvasendra, S.H., dan kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Gilang Arvasendra, S.H., & Elan Setiawan, S.H. yang beralamat di Jalan Dr. Muwardi By Pass Cianjur (Depan kampus UNPI) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan dengan domisili elektronik pada email [Garvasendra@gmail.com](mailto:Garvasendra@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 66/SKK-Pdt/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 2976/3975/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX**, NIK 3203010212770009, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 2 Desember 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di (Rumah Bapak Dedi/ Ibu Heni, Sanggar

Hal. 1 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seni sekar panghegar/ Tempat sewa baju adat) xxxxx  
Kabupaten Cianjuri;

Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Otang Supriatna, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OTANG SUPRIATNA, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Halteu Maleber Nomor 2, RT.003 RW.001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat - 43281 dan dengan domisili elektronik pada email [otangsupriatna2@gmail.com](mailto:otangsupriatna2@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SKK-OSR/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 3307/3975/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 20 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 23 Oktober 2024. Surat gugatan tersebut selanjutnya diperbaiki oleh Penggugat dengan surat perbaikan gugatan tanggal 8 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Januari 2023, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dengan Kutipan Akta Nikah bernomor: xxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat Tinggal Bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan dari pernikahannya belum di karunia keturunan anak;

Hal. 2 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut mulai memudar sejak awal bulan Maret 2024, hal tersebut terjadi di sebabkan karena:

3.1 Tergugat setiap kali terjadi masalah selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan merusak barang – barang yang ada di rumah Penggugat serta perbuatan tersebut pernah di ketahui oleh Ibu Kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat dari hasil perkawinan dengan mantan suami yang pertama dan masih di bawah umur 7 (tujuh) tahun;

3.2 Tergugat pernah menghina Kepada Penggugat melalui Pesan Whats App dan kerap kali mengancam karir penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

4. Bahwa, puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Maret 2024 akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat Pergi meninggalkan rumah Kediaman Bersama dan membawa seluruh barang – barang milik Tergugat;

5. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2024 sampai dengan di ajukannya Gugatan ini;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan ranjang selama 8 bulan lamanya;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah dengan keluarga perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi musyawarah tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, sehubungan dengan Penggugat berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Kabupaten Cianjur, Penggugat telah menempuh Prosedur Permohonan Cerai yang di antaranya:

8.1 Permohonan Perceraian dan telah di lakukan Pemeriksaan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, sebagaimana surat Nomor: 800/1.8.4/1.409/Diskumdagin;

Hal. 3 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8.2** Permohonan Perceraian dan telah dilakukan Pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur, sebagaimana surat Nomor: 811.3/1116/BKPSDM/IX/2024;

**8.3** Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor :1/ 800.1.6.2/20/BKPSDM/IX/2024;

**9.** Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 maka Gugatan ini telah memenuhi syarat Formil untuk penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat;

**10.** Bahwa, oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
- 3.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat hadir secara *in person* dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduknya masing-masing, dan ternyata Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas para pihak dalam gugatan. Disamping itu, Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berikut syarat formal keabsahan pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dan Tergugat kepada Kuasa Hukumnya

Hal. 4 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata lengkap dan surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Adam Murtaqi, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Desember 2024 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur, Provinsi Jawa Barat Nomor: 800.1.6.2/10.742/BKPSDM/X/2024 tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n. Eka Rahmawati, S.Kep., Ners., M.Kep., NIP 198211062005012001, Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III.d, Jabatan perencana Ahli Muda Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan *court calender* yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 10 Januari 2025 yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi, pokok-pokoknya yaitu bahwa setelah dipikir-pikir dengan matang oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat menerima Gugatan Penggugat dan tidak akan melakukan perlawanan, sehingga putusan apapun yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Tergugat akan menerimanya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 13 Januari 2025 yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi, secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dengan tidak mengunggah duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 10 Februari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2023 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dan Tergugat punya sifat tempramen sehingga

Hal. 6 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr





setiap kali terjadi masalah Tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di rumah Penggugat, serta tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar serta Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk pertengkaran verbal seperti cekcok mulut di kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengadakan musyawarah dimana yang hadir saksi dan suami saksi serta kakak Tergugat untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar apa yang disampaikan oleh saksi;
- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2023 dan setelah menikah

*Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada mantan suami Penggugat dan Tergugat temperamental selalu memicu pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk pertengkaran verbal seperti cekcok mulut di kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan nasihat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada musyawarah;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar apa yang disampaikan oleh saksi;
- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat saksi akan menanggapi keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dalam kesimpulan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menyampaikan kesimpulan dengan tidak mengunggah kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk

Hal. 8 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan atau sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cianjur untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr dan alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203044611820003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 10 Februari 2023) terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cianjur untuk memeriksanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk mewakili masing-masing pihak di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Hal. 9 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Desember 2024 bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, *Junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyampaikan Surat Keputusan Bupati Cianjur, Provinsi Jawa Barat Nomor: 800.1.6.2/10.742/BKPSDM/X/2024 tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n. Eka Rahmawati, S.Kep., Ners., M.Kep., NIP 198211062005012001, Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III.d, Jabatan perencana Ahli Muda Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, tanggal 4 Oktober 2024, maka berdasarkan surat izin tersebut surat gugatan Penggugat telah sesuai

Hal. 10 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur administrasi yang terkait dengan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak awal bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap kali terjadi masalah selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di rumah Penggugat serta perbuatan tersebut pernah di ketahui oleh Ibu Kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat dari hasil perkawinan dengan mantan suami yang pertama dan masih di bawah umur 7 (tujuh) tahun, Tergugat pernah menghina Kepada Penggugat melalui Pesan Whats App dan kerap kali mengancam karir penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dan sejak tanggal 19 Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menerima Gugatan Penggugat dan tidak akan melakukan perlawanan, sehingga putusan apapun yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Tergugat akan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2023 yang dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap kali terjadi masalah selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di rumah Penggugat serta perbuatan tersebut pernah di ketahui oleh Ibu Kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat dari hasil perkawinan dengan mantan suami yang pertama dan masih di bawah umur 7 (tujuh) tahun, Tergugat pernah menghina Kepada Penggugat melalui Pesan Whats App dan kerap kali mengancam karir penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diterima atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka tidak perlu dibuktikan. Namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Lia Widhia Mardiani binti Maksudin dan Ani Juliani binti Badrudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203044611820003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala

*Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 10 Februari 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya, maka terbukti Penggugat merupakan penduduk Kampung Cijati, RT.02 RW.07, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3203041012023063 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Januari 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 28 Januari 2023 yang dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Lia Widhia Mardiani binti Maksudin) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Ani Juliani binti Badrudin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2023 yang dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab, Tergugat cemburu kepada mantan suami Penggugat dan Tergugat punya sifat tempramen sehingga setiap kali terjadi masalah Tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di rumah Penggugat, serta tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menerima gugatan dan tidak akan melakukan perlawanan sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2023 yang dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap kali terjadi masalah selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat

Hal. 14 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan merusak barang-barang yang ada di rumah Penggugat serta kerap kali mengancam karir Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan barometer tercapainya tujuan tersebut dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

**هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ**

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Quran di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian atau pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai filosofis perkawinan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat setiap kali terjadi masalah selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di rumah Penggugat serta kerap kali mengancam karir Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara hingga berakibat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama pisah keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut perspektif sosiologis suami istri di dalam ikatan perkawinannya dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal, maka kondisi keluarga atau rumah tangga yang demikian dapat dipandang sebagai rumah tangga yang telah bubar;

Menimbang, bahwa sikap masif Penggugat untuk bercerai mencerminkan pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan secara psikologis kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Hal. 16 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat setiap kali terjadi masalah selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan merusak barang-barang yang ada di rumah Penggugat serta kerap kali mengancam karir Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara hingga berakibat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*) karena indikator-indikator sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 (empat), *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 1 (satu), *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C, angka 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut,

Hal. 17 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن  
أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير  
أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل  
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد  
معه الطمأنينة والاستقرار**

Artinya: “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3. Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها  
طلقها عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4. Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَغْظُمُهُمَا صَرَرًا  
بِأَرْثَاكِابٍ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: “Apabila terjadi dua kemudaratan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemudaratan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemudaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti dan lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

*Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
  1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/ Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hal. 21 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Candra Triswangga      Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNB	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 3975/Pdt.G/2024/PA.Cjr